****

**HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL DAN KONSEP DIRI TERHADAP HASIL BELAJAR HUKUM PIDANA MAHASISWA STKIP MUHAMMADIYAH BONE**

***THE CORRELATION OF EMOTIONAL INTELEGENCE AND SELF CONCEPT TOWARD CRIMINAL LAW LEARNING OUTCOMES OF STUDENTS AT STKIP MUHAMMADIYAH BONE\****

**MUHAMMAD RUSDI**\*\*

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional dan konsep diri terhadap hasil belajar Hukum Pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Semister II. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (i) Adakah hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar hukum pidana (ii) Adakah hubungan antara konsep diri dengan hasil belajar hukum pidana (iii) Adakah hubungan antara kecerdasan emosional dan konsep diri secara bersama-sama (simultan) terhadap hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone.Data penelitian ini adalah hubungan kecerdasan emosional dan konsep diri mahasiswa serta hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner (angket tertutup) dan dokumentasi hasil belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). hubungan kecerdasan emosional dengan hasil belajar hukum pidana berada pada kategori sedang (41,86%) dengan nilai rata-rata 76,65. Kontribusi kecerdasan emosional terhadap hasil belajar sebesar 27,6%. 2). Hubungan konsep diri terhadap hasil belajar hukum pidana berada pada kategori cukup baik (39,53%). Kontribusi konsep diri terhadap hasil belajar sebesar 26,8%. dengan nilai rata-rata 74,85. 3). Hubungan kecerdasan emosional dan konsep diri secara bersama-sama terhadap hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone berkontribusi secara signifikan yaitu 27,1%.

Kata Kunci : Kecerdasan emosional, konsep diri dan hasil belajar

\*Penelitian ini Dilakukan sebagai Syarat untuk Mencapai Derajat Magister di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

\*\*Mahasiswa Hukum dan Kewarganegaraan,Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

ABSTRACT

The research aims at finding out the correlation of emotional intelegence and self-concept toward Crominal Law learning outcomes of students at STKIP Muhammadiyah Bone. Subject of the research was the entire second semester students of Civic Education Program Study of STKIP Muhammadiyah Bone. This research draw several question research, those are: 1). Whether or not there is correlation between emotional intelegence and Criminal Law learning outcomes of students at STKIP Muhammadiyah Bone; 2). Whether or not there is correlation between self-concept and Criminal Law learning outcomes of students at STKIP Muhammadiyah Bone; and 3). Whether or not there is correlation between emotional intelegence and self-concept simultaneously with the Criminal Law learning outcomes of students at STKIP Muhammadiyah Bone This is an ex-post facto research which designed to edentify the correlation between independent and dependent variable. This research employed quantitative approach. Data were collected through questionnaire (closed questionnaire) and learning outcomes documentation. Data collected were then analysed descriptively and inferentially.The result of this research indicates that: 1). Correlation of emotional intelligence and Criminal Law learning outcomes is on the fair category (41,86%) by the mean score of 76,65. Contribution of emotional intelligence toward learning outcome is 27,6%; 2). Correlation of self-concept and Criminal Law learning outcome is on the fairly good category (39,53&). Contribution of self-concept toward learning outcome is 26,8% by the mean score of 74,85; 3). Emotional intelligence and self-concept are correlate simultaneously toward Criminal Law learning outcome contribute significantly by 27,1%.

Key Words: Emotional Intelligence, Self Concept, Learning Outcomes

1. **PENDAHULUAN**

Proses pendidikan merupakan pembangunan manusia menuju terbentuknya bangsa yang berkualitas. Manusia berkualitas yang dimaksud oleh cita-cita pendidikan nasional bangsa kita Indonesia berdasar Undang–Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa:

Pendidkan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas, 2003).

Berdasar kepada tujuan yang ditetapkan oleh sistem pendidikan nasional selanjutnya untuk memudahkan tercapainya tujuan pendidikan tersebut maka dibuat pola operasional dengan membagi tujuan pendidikan menjadi tujuan institusional, tujuan kurikuler, sampai tujuan instruksional. Tujuan-tujuan pendidikan tersebut sebagai target atau barometer yang terdekat guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan Nasional. Salah satu upaya pemerintah dan para praktisi pendidikan adalah dengan jalan merevisi kurikulum pendidikan yang ada sekarang agar sesuai dengan kondisi masyarakat.

 Pemerintah dalam upaya menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas menyelenggarakan pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar sampai pada perguruan tinggi. Sumber daya manusia yang siap pakai hanya dapat terbentuk apabila proses belajar mengajar melibatkan semua pihak yang terkait dengan masalah pelaksanaan pendidikan. Ditingkat perguruan tinggi baik dosen maupun mahasiswa sering kali mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama, seperti hasil belajar yang tidak selalu memuaskan saat mengikuti ujian mid semester maupun saat ujian akhir terutama pada mata kuliah hukum pidana. Oleh karena, hasil belajar yang dicapai tidak sesuai dengan harapan maka mahasiswa mengikuti semester pendek. Hal tersebut merupakan indikasi adanya kesulitan yang dialami mahasiswa dalam memahami dan menguasai materi kuliah hukum pidana. Hal ini ditandai dengan nilai rata-rata mahasiswa belum memenuhi target.

Mata kuliah hukum pidana merupakan salah satu mata kuliah yang dianggap sulit oleh mahasiswa. Hal demikian, disebabkan oleh banyaknya pasal-pasal dan undang-undang yang ada pada setiap pembahasan yang harus dipahami atau dikuasai, meskipun sudah banyak metode dan model pembelajaran yang diterapkan namun tetap saja sulit.

Faktor internal penentu keberhasilan belajar mahasiswa adalah kecerdasan emosional . Kecerdasan emosional memegang peranan yang sangat penting bagi keberhasilan seseorang dalam belajar. Faktor internal kedua dalam menentukan keberhasilan belajar adalah konsep diri. Konsep diri adalah pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri yang menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang perilakunya, isi pikirannya dan perasaannya, serta bagaimana perilakunya tersebut berpengaruh terhadap orang lain.

Berdasarkan kepada uraian tersebut maka penulis merasa terpanggil untuk melakukan penelitian di STKIP guna melihat hubungan antara kecerdasan emosional dan konsep diri terhadap hasil belajar Hukum Pidana, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone. Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1).Apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone . 2)Apakah ada hubungan antara konsep diri dengan hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone. 3).Apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional dan konsep diri secara bersama–sama terhadap hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone. Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : Hubungan antara kecerdasan emosional dan konsep diri terhadap hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu menjadi sumber informasi untuk memperhatikan kecerdasan emosional dan konsep diri mahasiswa agar hasil belajar mahasiswa dapat menjadi lebih baik, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kecerdasan emosional dan konsep diri mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone dan sekaligus memberikan pengetahuan mengenai pentingnya memperhatikan kondisi kecerdasan emosional dan konsep diri mahasiswa.

1. **Kajian Pustaka**
2. **Kecerdasan emosional**
3. **Defenisi kecerdasan emosional**

 Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, mengenali emosi dan bertahan menghadapi stres, mengendalikan desakan hati dan tidak melebih–lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stress tidak melemahkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa. (Goleman, 1995).

Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sndiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. (Efendi, 2005: 58) kecerdasan emosional merupakan kemauan seseorang untuk mengenali perasaan dan emosi diri sendiri maupun orang lain, kemampuan untuk membedakannya dan selanjutnya menggunakan informasi ini untuk memandu pikiran dan tindakannya. Santrock (2011:156).

1. **Aspek-aspek kecerdasan emosional**

Salovey peter (1990) mengembangkan dan memperluas kecerdasan emosional menjadi lima wilayah utama, yaitu :

a.Mengenali emosi diri

Pengenalan emosi diri merupakan sesuatu yang harus kita pahami. Hal tersebut merupakan dasar dari kecerdasan emosional. Memahami perasaan sendiri, keuletan untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu merupakan hal penting bagi wawasan psikologis dan pemahaman diri sendiri.

b. Mengelola emosi

Penanganan terhadap unsur kejiwaan agar perasaan dapat terungkap dengan baik adalah kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri. Kemahiran dalam mengelola emosi ini meliputi kemampuan untuk menghibur diri sendiri, mengendalikan amarah, melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan.

c. Memotivasi diri sendiri

Memotivasi diri sendiri dalam menata emosi sebagai alat mencapai tujuan penting untuk memberi perhatian, untuk memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri, komunikasi terbuka, inisiatif dan kemampuan untuk berkreasi. Menahan diri terhadap kepuasan yang berlebihan dan mengendalikan dorongan diri merupakan landasan keberhasilan dalam berbagai bidang.

d. Mengenali emosi orang lain

Kecerdasan emosional merupakan keterampilan dalam bergaul. Seseorang yang mempunyai kemampuan mengenali emosi orang lain dengan baik ia lebih mampu menangkap sinyal–sinyal atau tanda-tanda sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan kebutuhan atau kehendak orang lain.

e. Membina hubungan baik dengan orang lain

Membina hubungan baik dengan orang lain merupakan keterampilan mengenali emosi orang lain. Kecakapan ini menunjang popularitas, kepemimpinan, kesuksesan dan keberhasilan antar pribadi. Orang–orang yang mempunyai kemampuan untuk membina hubungan baik dengan orang lain, kemampuan untuk menyelesaikan masalah. ini akan memengaruhi sukses atau keberhasilan dalam bidang apapun yang mengandalkan pergaulan hidup dengan orang lain.

1. **Konsep Diri**
2. **Defenisi konsep diri**

Konsep diri adalah penilaian manusia tentang dirinya sendiri yang memuat apa yang ia ketahui dan rasakan tentang perilakunya, isi pikirannya dan perasaannya, serta bagaimana perilakunya tersebut berpengaruh terhadap orang lain. Konsep diri yang dimaksud disini adalah bayangan seseorang tentang keadaan dirinya sendiri pada saat ini dan bukanlah bayangan ideal dari dirinya sendiri sebagaimana yang dihadapkan atau yang disukai oleh individu yang bersangkutan. (Djaali, 2013-130). Demikian pula menurut Sunaryo, konsep diri adalah gambaran yang dimiliki oleh individu tentang dirinya sendiri.

1. **Aspek-aspek konsep diri**

Aspek-aspek konsep diri positif menurut D.E Hamachek (dalam Rakhmat,2012: 104) adalah sebagai berikut:

1. Yakin

 Ia memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk mengatasi persoalan, bahkan ketika ia menghadapi kegagalan atau kemunduran dan mewujudkan keyakinan melalui sikap, optimis dalam tindakan, dan menghargai potensi dan kemampuan diri sendiri.

1. Prinsip hidup

 Meyakini betul nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu serta bersedia mempertahankannya, walaupun menghadapi pendapat kelompok yang kuat. Akan tetapi dia juga merasa dirinya cukup tangguh untuk mengubah perinsip-prinsip itu bila pengalaman dan bukti-bukti baru menunjukkan ia bersalah.

1. Nilai-nilai aturan

 Mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik tanpa merasa bersalah yang berlebih-lebihan dan mampu manaati peraturan dalam mewujudkan aktifitas dan tujuan hidup.

1. Penampilan diri

 Ia sanggup menerima dirinya sebagai orang yang berpenampilan apa adanya dan mensyukuri nikmat Tuhan atas karunia yang diberikan kepadanya.

1. Hubungan baik dengan teman sebaya dan keluarga

 Manusia dalam hidup ini ia mampu sama dengan orang lain (hubungan baik dengan keluarga dan teman sebaya). Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak boleh hidup sendiri. Sebagai manusia tidak tinggi ataupun rendah, semua sama dalam pandangan Tuhan.

1. Prestasi akademik

 Ia mampu menikmati dirinya secara utuh dalam berbagai kegiatan yang meliputi prestasi belajar, prestasi pekerjaan, permainan, ungkapan diri yang kreatif, inovatif dan persahabatan.

1. **Hasil belajar**

 Dalam Kamus Besar Indonesia dikatakan bahwa hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru atau dosen, dengan kata lain hasil yang telah dicapai dalam pembelajaran(Depdikbud, 2004).

1. **Hukum Pidana**

 Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang disertai sangsi berupa pidana bagi yang melanggar, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Juga hukum pidana adalah semua yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana G. A. Van Hamel (dalam Maramis).

 Di Indonesia kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang sistimatikanya sebagai berikut: (a). Buku I tentang ketentuan umum memuat pasal 1-103, (b). Buku II tentang kejahatan pasal 104-488 dan (c) buku III tentang pelanggaaran pasal 489-569. Dan juga ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan yaitu, undang-undang no. 8 tentang tindak pedana, undang-undang no. 9 tshum 1967 tentang narkoba dan undang-undang no; 16 tahun 2003 tentang anti terorisme. (Maramis, 2012: 35).

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah “*ex-post facto”* dimana data diperoleh berdasarkan gejala alam atau fenomena tertentu yang sudah terjadi. Penelitian ditekankan pada hubungan kecerdasan emosional dan konsep diri mahasiswa. Penelitian ini bersifat korelasional karena diselidiki hubungan antara dua variabel (variabel bebas dan variabel terikat). Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan, yaitu mulai dari Maret-April 2016, dan lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di STKIP Muhammadiyah Bone yang terletak di jalan Abu Daeng Pasolong Kota Watampone. STKIP Muhammadiyah Bone mempunyai beberapa program studi, salah satu diantaranya program studi pendidikan kewarganegaraan (PKn). Variabel penelitian adalah variabel bebas (independen), dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas terdiri dari kecerdasan emosional (X1) dan konsep diri (X2), serta satu variabel terikat yakni hasil belajar mata kuliah Hukum Pidana (Y). Dan populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi pendidikan Kewarganegaraan semester II STKIP Muhammadiyah Bone tahun ajaran 2016-2017 yang belajar mata kuliah Hukum Pidana yang berjumlah 43 orang. Dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data variabel dalam penelitian ini adalah angket (kuesioner) dan dokumentasi hasil belajar Hukum Pidana mahasiswa oleh Program studi.

1. **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari lapangan, baik data kecerdasan emosional dan konsep diri maupun hasil belajar mahasiswa akan dianalisis secara kuantitatif, yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif maupun analisis inferensial.

1. **Hasil Penelitian**
2. **Analisis Deskriptif**

**a**. **Kecerdasan Emosional**

 Data kecerdasan emosional yang diperoleh melalui penelitian yang telah dilaksanakan memiliki rentang skor angket antara 40-117. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa skor tertinggi yang diperoleh mahasiswa adalah 117 sedangkan skor terendah adalah 40 dan skor rata-rata (mean) yang diperoleh mahasiswa adalah 76,65. Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi frekuensi dan persentase kecerdasan emosional mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone dapat dilihat pada tabel berikut ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategori | Interval Skor | Frekuensi | Persentase(%) |
| Sangat Tinggi | 106-125 | 2 | 4,65 |
| Tinggi | 86-105 | 14 | 32,56 |
| Sedang | 66-85 | 18 | 41,86 |
| Rendah | 46-65 | 9 | 20,93 |
| Sangat Rendah | 25-45 | 0 | 0 |
| Jumlah | **43** | **100** |

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat kecerdasan emosional mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone berada pada kategori sedang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata kecerdasan emosional mahasiswa yaitu 76,65.

**b. Konsep Diri**

 Data konsep diri mahasiswa yang didapatkan melalui pemberian angket pada mahasiswa mempunyai rentang skor teoritik 69-127. Hasil analisis data konsep diri memberikan informasi bahwa skor tertinggi yang dicapai mahasiswa adalah 127 dan skor terendah yang diperoleh mahasiswa adalah 69 dan skor rata-rata (mean) adalah 89,74. Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi frekuensi dan persentase konsep diri mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone dapat dilihat pada tabel berikut ini;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategori | Interval Skor | Frekuensi | Persentase(%) |
| Sangat baik | $\geq $99 | 0 | 0 |
| Baik | 91-98 | 3 | 6,97 |
| Cukup baik | 81-90 | 17 | 39,53 |
| Kurang baik | 72-80 | 15 | 34,88 |
| Tidak baik | $$\leq 64$$ | 8 | 18,60 |
| Jumlah | **43** | **100** |

Dengan demikian dapat disempulkan bahwa secara umum konsep diri mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone khususnya pendidikan kewarganegaraan berada pada kategori cukup baik atau sedang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata konsep diri mahasiswa yaitu 74.85.

1. **Hasil Belajar**

 Data hasil belajar hukum pidana yang diperoleh dari nilai mid semester genap tahun ajaran 2016/2017 yang diberikan oleh dosen mata kuliah hukum pidana. Dari nilai tersebut diketahui bahwa nilai tertinggi yang diperoleh mahasiswa adalah 90 dan nilai terendah yang diperoleh mahasiswa adalah 50 dan skor rata-rata (mean) sebesar 71,84 untuk lebih jelasnya mengenai distribusi frekuensi dan persentase hasil belajar mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone dapat dilihat pada tabel berikut ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategori |  Skor/Nilai | Frekuensi | Persentase(%) |
| Sangat Tinggi | 85-100 | 6 | 13,95 |
| Tinggi | 65-84 | 21 | 48,83 |
| Sedang | 55-64 | 16 | 37,20 |
| Rendah | 35-54 | 0 | 0 |
| Sangat Rendah | 0-34 | 0 | 0 |
| Jumlah | **43** | **100** |

 Berdasarkan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 48,83%, dengan nilai rata-rata 71,84.

**2.1. Uji Normalitas**

 Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui setiap variabel berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan program komputer *Statistik Package Social Science* *(SPSS) 20.0 windows* dengan melihat signifikansi *Kolmogorov Smornov.* Jika nilai signifikansi *Kolmogorov Smornov* lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai signifikansi *Kolmogorov Smornov,* lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal.

 Berdasarkan data uji normalitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel memberikan nilai signifikansi *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0,05. Variabel kecerdasan emosional memiliki nilai signifikansi *Kolmogorov Smirnov* 0,146, variabel konsep diri memiliki nilai 0,95 sedangkan hasil belajar memiliki nilai signifikansi 0,89. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari variabel kecerdasan emosional, konsep diri dan hasil belajar berdistribusi normal.

**2.2. Uji Linieritas**

 Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetes variabel-variabel berpengaruh secara linier atau tidak. Apakah tidak mematuhi asumsi linier atau tidak. Variabel kecerdasan emosional dan hasil belajar hukum pidana berpengaruh secara linier jika membentuk suatu garis lurus linear. Hasil uji linieritas antar variabel dengan menggunakan *SPSS. 20.0.*Variabel independent dan variabel dependent berhubungan secara linier jika nilai signifik ansi *Linierity* lebih kecil dari 0,05. Baik variabel kecerdasan emosional dan konsep diri berhubungan secara liniear dengan hasil belajar. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi hubungan kecerdasan emosional dengan hasil belajar adalah 0,00 dan nilai signifikansi konsep diri dengan hasil belajar adalah 0,00. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka terdapat hubungan yang linier antara kecerdasan emosional dan konsep diri terhadap hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muahammadiyah Bone.

* 1. **Uji Hipotesis**
1. **Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar Hukum Pidana**

 Pengujian terhadap hipotesis bertujuan untuk membuktikan kebenaran tentang keterkaitan antara variabel yang diteliti. Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan yang signefikan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone.

 Setelah data hasil pengukuran kecerdasan emosional dihubungkan dengan hasil belajar hukum pidana diolah dengan menggunakan *SPSS 20.0 windows* Seperti yang disajikan pada tabel berikut ini;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model | R | R *Square* |
| 1 | 0,231 | 0,276 |

 Tabel ini menunjukkan nilai R= 0,231. Nilai ini diinterpretasikan bahwa hubungan variabel kecerdasan emosional (X1) dengan hasil belajar hukum pidana (Y) ialah hubungan positif yang sedang. Arti positif adalah memberikan gambaran hubungan antara kecerdasan emosional dan hasil belajar searah, artinya semakin tinggi kecerdasan emosional maka semakin baik pula hasil belajar hukum pidana, begitu pula sebaliknya semakin rendah kecerdasan emosional mahasiswa maka semakin rendah hasil belajarnya.

 Koefisien determinasi pada kolom *R Square* yang menunjukkan besarnya hubungan kecerdasan emosional dengan hasil belajar. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,276 atau jika diinterpretasikan sebesar 27,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional mempunyai hubungan positif yaitu sebesar 27,6% dari hasil belajar.

 Analisis regresi linear sederhana dengan koefisien “b” sebesar 0,170 dan kostanta sebesar 75,536 sehingga persamaan garis regresi linear sedeyhana $ Ŷ$**=** 75,536+0,170 Signifikansi (p < 0,01). Persamaan regresi tersebut memberikan gambaran bahwa setiap kenaikan satu skor pada kecerdasan emosional, akan menyebabkan kenaikan 0,170 skor hasil belajar hukum pidana pada kostanta 75.536.

**2. Hubungan Konsep Diri dengan Hasil Belajar Hukum Pidana**

 Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan antara konsep diri dengan hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone.

 Hasil pengolahan data dengan menggunakan *SPSS 20.0 windows* memperlihatkan hubungan antara konsep diri dengan hasil belajar yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model | R | R Square |
| 1 | 0,352 | 0,268 |

 Tabel menunjukkan nilai R= 0,352, nilai ini diinterpretasikan bahwa hubungan variabel konsep diri (X2) dengan hasil belajar hukum pidana (Y) ialah hubungan positif yang sedang. Arti positif yang sedang adalah menunjukkan hubungan antara X2 dan Y searah, artinya semakin baik konsep diri maka semakin baik pula hasil belajar hukum pidana, begitu pula sebaliknya semakin rendah konsep diri mahasiswa maka semakin rendah pula hasil belajarnya.

 Koefisien determinasi pada kolom *R Square* yang memberikan gambaran besarnya hubungan konsep diri dengan hasil belajar. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,268 atau jika diinterpretasikan sebesar 26,8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep diri mempunyai hubungan positif yaitu sebesar 26,8% dari hasil belajar.

 Analisis regresi linear sederhana dengan koefisien “b” sebesar 0,380 dan kostanta sebesar 101.121 sehingga persamaan garis regresi $Ŷ$**=** 101.121+ 0,380. (deskripsi data dapat pada h. 115) Signifikansi (p < 0,01). Persamaan regresi tersebut memberikan gambaran bahwa setiap kenaikan satu skor pada konsep diri, menyebabkan kenaikan 0,380 skor hasil belajar hukum pidana pada kostanta 101.121.

 Dengan demikian maka berdasar analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara konsep diri dengan hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone. Dapat disimpulkan bahwa jika mahasiswa memiliki konsep diri yang baik maka hasil belajar hukum pidana juga baik. Maka dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima H1. Walaupun pada data deskriptif.  Didapat bahwa mahasiswa mendapatkan skor konsep diri yang cukup baik tetapi bila dihubungkan dengan hasil belajar memiliki kontribusi dengan kategori sedang

1. **Hubungan Kecerdasan Emosional dan Konsep Diri secara bersama-sama dengan Hasil Belajar Hukum Pidana**

 Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan antara kecerdasan emosional dan konsep diri secara bersama-sama (simultan) dengan hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone. Untuk menguji hipotesis ini digunakan rumus regresi linier ganda, $Ŷ$ **=** $βo$ + $β1$X1+ $β$2X2 + $ϵ$.

 Setelah data hasil pengukuran kecerdasan emosional dan konsep diri dalam hubungannya dengan hasil belajar hukum pidana diolah dengan menggunakan SPSS 20.0 windows didapatkan hasil hubungan antara kecerdasan emosional dan konsep diri dengan hasil belajar hukum pidana yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model | R | R Square |
| 1 | 0,520 | 0,271 |

 Nilai R= 0,520 menggambarkan besarnya nilai korelasi antara variabel kecerdasan emosional dan konsep diri secara bersama-sama (simultan) dengan hasil belajar hukum pidana. Interpretasi data koefisien korelasi berada pada hubungan positif yang sedang. Arah positif menunjukkan kecerdasan emosional dan kensep diri secara bersama-sama (simultan) dengan hasil belajar hukum pidana searah, artinya semakin tinggi kecerdasan emosional dan konsep diri secara bersama-sama maka makin baik pula hasil belajarnya. Dan sebaliknya semakin rendah kecerdasan emosional dan konsep diri secara bersama-sama maka makin rendah pula hasil belajar mahasiswa.

 Koefisien determinasi pada kolom *R Square* yang menunjukkan besarnya hubungan kecerdasan emosional dan konsep diri dengan hasil belajar. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,271 atau jika diinterpretasikan sebesar 27,1%, variabel kecerdasan emosional dan konsep diri secara bersama-sama dapat memengaruhi hasil belajar hukum pidana dan selebihnya sebesar 72,9% dipengaruhi faktor lain.

 Koefisien Hubungan antara Kecerdasan Emosional dan Konsep Diri dengan Hasil Belajar Hukum Pidana dapat dilihat pada tabel berikut ini;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model |  | Koefisien Regresi | Sig |
| 1 | Kostanta | 88.269 | 000 |
|  | Kecerdasan Emosional | 0,275 | 0,02 |
|  | Konsep diri | 0,192 | 0,00 |

 Persamaan regresi yang terbentuk dari analisis regresi linear ganda pada tabel 4.9 adalah $Ŷ=$88.269 + 0,275 X1 + 0,192 X2 (SPSS h.117) dapat diterjemahkan, kostanta 88.269 menyatakan bahwa jika nilai X1 dan X2 sama dengan nol, maka hasil belajarnya 88.269. Adapun koefisien regresi X1 sebesar 0,275 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai dari variabel X1 maka hasil belajar akan bertambah 0,275 dan koefisien regresi X2 sebesar 0,192 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai dari variabel X2 maka hasil belajar akan bertambah 0,192.

 Hasil analisis regresi linear ganda tersebut memperlihatkan bahwa kecerdasan emosional dan konsep diri berhubungan positif terhadap hasil belajar mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang diajukan peneliti pada penelitian ini diterima yaitu terdapat hubungan yang positif antara kecerdasan emosional dan konsep diri secara bersama-sama dengan hasil belajar hokum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone.

1. **Pembahasan Hasil Penelitian**

**1. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Hasil Belajar Hukum Pidana**

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya kecerdasan emosional pada mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone tergolong dalam kategori sedang. Kecerdasan emosional memiliki hubungan yang positif terhadap hasil belajar hukum pidana mahasiswa, serta merupakan salah satu faktor dalam memaksimallkan hasil belajar seseorang tanpa mengesampingkan faktor-faktor lain yang turut memberi andil terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa. Kontribusi kecerdasan emosional terhadap hasil belajar hukum pidana mahasiswa adalah 27,6%.

**2. Hubungan Konsep Diri dengan Hasil Belajar Hukum Pidana**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri pada mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan mahasiswa dalam menilai atau memberikan tanggapan terhadap konsep diri adalah cukup positif. Konsep diri memiliki kontribusi positif terhadap hasil belajar mahasiswa tanpa mengesampingkan faktor lain yang turut memengaruhi peningkatan hasil belajar mahasiswa. Kontribusi konsep diri terhadap hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone adalah 26,8%.

1. **Hubungan Kecerdasan Emosional dan Konsep Diri dengan Hasil Belajar Hukum Pidana Mahasiswa**

Hasil penelitian memberikan gambaran dimana kecerdasan emosional dan konsep diri secara bersama-sama berhubungan positif terhadap hasil belajar hukum pidana. Hal tersebut sesuai dengan gambaran hasil penelitian dimana kecerdasan emosional dan konsep diri umumnya berada pada kategori sedang dan hasil belajar berada dalam kategori tinggi, hal ini disebabkan oleh ada faktor lain yang turut memengaruhinya. Misalnya; keceerdasan intelektual, minat dan motivasi, gaya mengajar dosen dan sebagainya.

 Hasil analisis Inferensial dengan menggunakan uji regresi linear ganda untuk menguji hipotesis ketiga yaitu hubungan kecerdasan emosional dan konsep diri secara bersama-sama atau simultan dengan hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone. Penelitian Ini memberikan gambaran bahwa kecerdasan emosional dan konsep diri secara bersama-sama berhubungan positif dengan hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone. Kontribusi kecerdasan emosional dan konsep diri terhadap hasil belajar hukm pidana adalah 27,1%.

 Interpretasi tersebut sesuai dengan yang sering dialami dalam proses belajar-mengajar yaitu terdapat siswa/mahasiswa dengan kecerdasan emosional dan konsep diri yang tinggi tetapi hasil belajarnya relatif rendah, hal ini sering disebabkan oleh adanya faktor lain yang turut memengaruhhinya diantaranya rendahnya kecerdasan intelektual (IQ), rendahnya motivasi, tidak mempunyai kedisiplinan, minimnya fasilitas belajar sehingga mengakibatkan mahasiswa tersebut tidak mampu mengembangkan dirinya dalam mencapai tujuannya dengan maksimal. Pernyataan tersebut ditegaskan lagi oleh Goleman, bahwa kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ) merupakan faktor yang memengaruhi kesuksesan seseorang, namun kecerdasan emosionallah yang lebih berperan untuk menghasilkan kinerja yang cemerlang. Kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain, diantaranya adalah kecerdasan emosional dan konsep diri.

**Kesimpulan**

1. Kecerdasan emosional mahasiswa berhubungan positif terhadap hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone, yang berada pada kategori sedang.

2. Konsep diri mahasiswa berhubungan positif terhadap hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone dengan kategori cukup baik.

3. Kecerdasan emosional dan konsep diri secara bersama-sama berhubungan positif terhadap hasil belajar hukum pidana mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone, dengan kategori sedang.

**Saran**

1. Bagi orang tua perlu memperhatikan dan menanamkan kecerdasan emosional dan konsep diri anak
2. Bagi kampus khususnya dosen harus selalu memotivasi mahasiswa dalam peningkatan kecerdasan emosional dan konsep diri mahasiswa.
3. Bagi mahasiswa secara umum sebagai generasi muda, hendaknya meningkatkan kecerdasan emosional dan konsep diri, agar kelak bisa mencapai apa yang dicita-citakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 2004 Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Djaali. 2013: *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara.

Goleman, Daniel. 1995. *Kecerdasan Emosional.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

\_\_\_\_\_2006. *Emotional Intelligence, Kecerdasan Emosional Mengapa EI Lebih Penting daripada IQ.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Uta

Hurlock. E. B. 2009. *Perkembangan anak (Jilid I).* Jakarta: Erlangga.

Maramis. Frans. 2013, Hukum *Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Nurhayati dan Abdul Hadis, 2010. *Psikologi dalam Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Rahmat, Jalaluddin, 2007. *Psikologi Komunikasi.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Shaleh, A. R, 2005, *Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Santrock, J. W. 2008. *Psikologi Pendidikan.* Edisi Kedua Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Salovey, Peter. 1990. *Emotional Intellgence.* Baywood Publishing.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan.*Bandung: AlfabetaSudjana, Nana, 1991, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,* Bandung: Remaja

 Rosdakarya

*Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional.*